

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sejak awal kemerdekaan sudah berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi anak. Landasan konstitusional secara jelas memberikan jaminan perlindungan terhadap anak, yang landasan tersebut tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Anak merupakan tongkat estafet yang menjadi harapan keberhasilan tujuan nasional dan cita-cita bangsa.¹

Anak juga sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang semenjak ada di rahim seorang ibu hingga dilahirkan berhak atas hidup juga kemerdekaan serta memperoleh perlindungan, apakah dari orang tua, masyarakat, ataupun bangsa dan Negara.² Jika anak dilahirkan maka hak untuk hidup dan kemerdekaan merupakan hak serta kebebasan mendasar yang tak bisa dihapuskan ataupun dilenyapkan, melainkan perlu mendapatkan perlindungan serta diperluas haknya untuk hidup serta merdeka.³

Anak sebagai makhluk yang tidak berdaya serta lemah, membutuhkan perhatian serta kasih sayang. Namun pada prakteknya banyak anak yang kurang ataupun tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dari keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Meski anak semestinya diawasi oleh orang

¹ Bambang Satriya, "Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, 2011. hlm. 650.

² Mulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV Rajawali, Bandung 2004. hlm. 70

³ Tresilia Dwitamara. Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng). *Jurnal Perspektif* Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei 2018. hlm 56-58

tuanya, namun banyak anak yang diterlantarkan ataupun terlantar, tereksplorasi, bahkan mengalami pelecehan.⁴

Indonesia akhir-akhir ini sedang memberi atensi penuh terhadap kasus eksploitasi anak yang mana dalam hal ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan manusia yang dalam bahasa asing dinamakan dengan *Human Trafficking*. Tindak Pidana Perdagangan Orang bisa dianggap bentuk pemilihan orang untuk direkrut, diangkut, ditampung, dikirim, dipindahkan ataupun diterimanya seorang individu melalui suatu ancaman berupa digunakannya kekerasan, aksi menculik, menyekap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan kewenangan ataupun kedudukan rentan.⁵

Tindak pidana perdagangan orang bukanlah hal yang baru terjadi. Telah banyak kasus yang dalam sehari-hari nya mengalami peningkatan. Tentu saja dalam setiap tindak pidana yang terjadi memiliki objek, yang dimana pada tindakan pidana perdagangan orang tersebut yang kerap jadi objek yaitu anak serta perempuan. Di fase sekarang ini, perempuan dan anak harus diberikan arahan yang tepat dan bijak serta perlindungan hukum yang menjamin bahwa hak-hak mereka sebagai korban terlindungi.⁶

Korban perdagangan orang baik anak-anak ataupun perempuan tidak semata-mata bertujuan seksual ataupun wujud eksploitasi lainnya contohnya pelayanan paksa ataupun kerja paksa serta adanya perbudakan, eksploitasi

⁴ Indar Wahyuni, "Meningkatnya Pekerja Anak (Studi Konsep Masalah)", *Jurnal Wahana Akademika* Volume 4 Nomor 1, 2017. hlm. 46.

⁵ *Ibid*, hlm. 50.

⁶ Mahrus Ali, *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 102.

semacam ini bukan hanya menyangkut eksploitasi seksual melainkan melibatkan eksploitasi dari segi ekonomi juga yaitu memaksa anak untuk melakukan pekerjaan di bawah tekanan.⁷ Perdagangan orang atau manusia merupakan wujud kekinian dari perilaku memperbudak orang serta menjadi salah satu wujud tindakan paling buruk dari pelanggaran terhadap martabat serta harkat seseorang. Banyak orang yang beranggapan bahwa fenomena tersebut lebih sering muncul di luar negeri. Pada kenyataannya perdagangan manusia sering muncul pula di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁸

Total kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Tahun 2023 mencapai 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) kejadian berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Modus paling banyak adalah menjadikan korban sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, yakni sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) kasus. Kedua terbanyak adalah pekerja seks komersial (PSK) sebanyak 283 (dua ratus delapan puluh tiga) kasus dan modus menjadikan anak buah kapal sebanyak 7 (tujuh) kasus. Modus tersebut dilakukan pelaku kepada pelajar yang berusia 16-18 tahun. Di Kabupaten Dumai kasus tindak pidana perdagangan anak 8 sampai 15 kasus setiap tahunnya.⁹

⁷ Moh Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta, Liberty, 2012, hlm. 5.

⁸ Paul Sinlaleleo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang, Setara Press, 2017, hlm.6.

⁹ Pusiknas Polri, Ratusan Kasus TPPO Ditindak Sejak Awal Tahun, [/pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_kasus_tppo_ditindak_sejak_awal_tahun#:~:text=Data%20pada%20EMP%20Pusiknas%20Bareskrim,Juni%202023%2C%20sebanyak%20470%20kasus](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_kasus_tppo_ditindak_sejak_awal_tahun#:~:text=Data%20pada%20EMP%20Pusiknas%20Bareskrim,Juni%202023%2C%20sebanyak%20470%20kasus). Diakses pada tanggal 20 Desember 2023 Pukul 17.00 WIB.

Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih belum terlalu serius dalam hal penanganan tindak pidana perdagangan anak. Padahal seperangkat aturan hukum sudah dibuat UUD 1945 Pasal 28B hingga Peraturan Presiden No 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemungkinan lain belum adanya sinergitas serta konsolidasi kelembagaan dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Seiring perkembangan zaman dan masyarakat, pelaku tindak pidana kejahatan perdagangan orang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa secara terorganisir, tetapi juga dilakukan oleh anak. Reposisi ini merupakan sebuah pertanda bahwa ada kegagalan dalam rekayasa sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Anak yang lazimnya menjadi korban, saat ini sudah bertransformasi sebagai pelaku tindak pidana. Apabila tidak disikapi secara serius dan seksama, kondisi sosial ini akan mengkhawatirkan. Anak sebagai investasi modal masa depan umat manusia haruslah dijaga, baik dari segi perilaku, pendidikan, maupun lingkungan sosial. Perilaku antisosial atau menyimpang yang dilakukan oleh anak kebanyakan dipengaruhi oleh kurangnya perhatian dari lingkungan masyarakat terkecil, baik dari segi fisik, mental maupun sosial.¹⁰

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang membahas upaya memberantas perbuatan pidana perdagangan orang, menyebutkan jika semua

¹⁰ Akhirudin dan Ariawan Gunadi, Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5. No.10 (2024), hlm. 30.

pihak yang dipastikan terlibat dalam perdagangan orang termasuk juga di dalamnya berisikan upaya mengangkut, merekrut, mengirim, menampung, menerima ataupun memindahkan seseorang dengan menggunakan kekerasan, ancaman, menyekap, menculik, menipu, memalsukan, menyalahgunakan kekuasaan, ataupun posisi rentan, menjerat dengan utang ataupun membayar dan memanfaatkan meski mendapatkan izin dari pihak lainnya yang mempunyai kontrol terhadap seseorang yang bertujuan melakukan eksploitasi terhadap seseorang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dapat dikenakan pidana selama 3 (tiga) sampai 15 (lima belas tahun) dan pidana denda Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) hingga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sanksi serupa dapat diberlakukan juga bagi semua tindakan yang diperbuat oleh pelaku yang menjadi akibat tereksplorasinya seseorang.¹¹

Warga Negara yang dilindungi secara khusus oleh Negara melalui pemberlakuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan. Mengingat kondisi mereka adalah korban kejahatan termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang karena secara garis besar, anak belum menemukan jati diri dan dapat terbilang akan mencoba apasaja yang menurut mereka merupakan pengalaman baru. Optimalisasi perlindungan hukum pada prostitusi terhadap anak korban perdagangan manusia merupakan peran serta

¹¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

tugas semua pihak selaku masyarakat Indonesia dalam mengawasi tumbuh kembang anak selaku generasi penerus bangsa, serta kepolisian yang menjadi garda paling depan untuk menegakkan hukum. Maka dari itu anak memerlukan naungan hukum supaya semua haknya bisa mereka dapatkan juga mendapatkan perlindungan. Pada ayat (2) Pasal 28B UUD 1945 dinyatakan bahwasannya semua anak memiliki hak atas keberlangsungan hidupnya, bertumbuh kembang dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan.¹²

Anak sebagai korban perbuatan pidana perdagangan orang, dimana pada kasus ini terungkap bahwa anak tersebut digunakan sebagai pemuas nafsu yang dibayar. Tentu saja karena pada dasarnya anak belum paham dengan sebab akibat yang terjadi, kemungkinan besar mereka menerima pekerjaan yang menjanjikan untuk mereka, terlebih lagi gaya hidup dizaman sekarang yang menuntut mereka untuk mencari uang lebih banyak guna mengimbangi perkembangan, maka perlulah bimbingan terhadap anak serta perlindungan hukum yang menjamin anak sebagai korban.

Paling sederhananya wujud perlindungan anak harus berupaya agar dalam kehidupannya hak dari tiap-tiap anak tidak mengalami penurunan tumbuh kembang anak. Sifat dari perlindungan anak adalah melengkapi hak-hak anak secara mendasar memberi jaminan bahwasannya setiap anak akan menerima apa dibutuhkan seperti pendidikan yang layak dan makanan bergizi

¹² R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Restu Agung, 2007. hlm.14.

sehingga haknya untuk bertahan, tubuh serta berkembang benar-benar terjamin.

Perlindungan anak pada dasarnya dapat dilakukan dengan aktivitas langsung bertujuan pada anak yang menjadi target utama penanganan. Kegiatannya bisa berwujud upaya memberi perlindungan dari bermacam ancaman baik dari dalam ataupun dari dirinya, memfasilitasi sarana untuk mengembangkan diri, upaya meningkatkan kualitas kesehatan anak, mencegah kelaparan pada anak, memberi pembinaan, pendidikan serta pendampingan melalui bermacam upaya, pencegahan kelaparan pada anak serta mengupayakan kesehatan anak melalui bermacam upaya, menyediakan sarana untuk mengembangkan diri.¹³

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Dumai mengadili perkara perdagangan anak yang dilakukan oleh Ekho Agus Tinno als Ekho Bin Alm Herlan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap Putri Giyarti sebagai korban perdagangan anak. Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Putri Giyarti, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa yang mengetahui Putri Giyarti sedang membutuhkan uang, dimana Terdakwa melalui Aplikasi Michat mendapatkan tamu untuk berhubungan badan dengan Putri Giyarti, kemudian Terdakwa bersama Putri Giyarti pergi menuju wisma cemara Kota Dumai dengan menggunakan maxim, setelah sampai Putri Giyarti dan tamu masuk kedalam

¹³ Perlindungan Anak, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/322> Diunduh pada tanggal 23 Desember 2023 pukul 13.00 WIB.

kamar untuk melayani tamu tersebut dan karena tamu tersebut tidak memiliki uang cash jadi Putri Giyarti menggunakan ATM milik Terdakwa untuk memberikan uang Tips sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) karena sudah mencarikan tamu, saat itu Terdakwa menunggu Putri Giyarti dilobby, tapi tiba-tiba setelah tamu tersebut mentransfer uang bayaran, Terdakwa dan Putri diamankan polisi kemudian dibawa ke Polres Dumai. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Dumai dalam putusannya memutuskan Ekho Agus Tinno als Ekho Bin Alm Herlan dipidana dengan penjara selama 10 (sepuluh) bulan.¹⁴

Oleh sebab itu, berdasarkan putusan hakim di atas perlindungan kepada putri sebagai korban kejahatan perdagangan manusia tidak diberikan kepada korban seperti pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis dan bantuan hukum, putusan tersebut lebih mengedepankan pemberian eksekusi pidana penjara pada pelaku kejahatan dibandingkan memberikan restitusi pada anak sebagai ganti kerugian. Kejahatan tindak perdagangan manusia tidak serta merta hanya menghukum pelaku, melainkan perlindungan hukum bagi korban. Namun pada prakteknya putusan pengadilan jarang memberikan restitusi khususnya pada anak yang menjadi korban dari *trafficking*. Kejahatan tersebut dapat di kenakan Pasal 2

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Dumai, Putusan Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantas tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan penjelasan di atas tindak pidana perdagangan orang selain melanggar hak asasi manusia secara khusus melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu peneliti akan membahasnya dalam penelitian ini yang diberi judul “Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Studi Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Dum).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia dalam perkara No 348/Pid.Sus/2023/PN Dum?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia dalam perkara No 348/Pid.Sus/2023/PN Dum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia dalam perkara No 348/Pid.Sus/2023/PN Dum.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia dalam perkara No 348/Pid.Sus/2023/PN Dum.

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan kontribusi besar dalam memberikan pemahaman hukum bagaimana perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia. Adapun manfaat yang diinginkan peneliti setelah penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, terutama dalam bidang hukum pidana sehingga dapat menjadi pengetahuan dan informasi baru khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi masyarakat khususnya kepada korban atau keluarga korban yang ingin mendapatkan dan memperjuangkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian, tesis ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penegak hokum yang menangani kasus anak sebagai korban perdagangan manusia.

D. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang untuk mencoba secara maksimal memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum. Teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁵

Dalam objek kajian pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori sebagai dasar untuk menganalisis secara sistematis. Teori yang digunakan sebagai alat bantu untuk mengarahkan penelitian ini menjadi lebih terarah. Ada 3 (tiga) teori yang digunakan yaitu grand teori yang dalam hal ini menggunakan teori perlindungan hukum. Kemudian menggunakan middle teori yang dalam kajian ini menggunakan teori keadilan. Kemudian untuk aplikatif teori, menggunakan teori kepastian hukum. Hal ini dikarenakan berkaitan langsung dengan isu perlindungan hukum terhadap perlawanan tereksekusi.

a. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa

¹⁵ Otje Salman Dkk, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama,, 2005, hlm. 7.

hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.¹⁷

Teori yang digunakan dalam kasus ini adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan "*rechtbescherming van de burgers*." Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yakni "*rechtbescherming*." Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 2 (dua) macam yaitu:¹⁸

1. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan ketentuan hukum yang dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 133.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 1.

diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif.

2. Perlindungan Hukum Preventif

Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁰ Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa

¹⁹ CST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 1989, hlm. 102.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum juga memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹ Dengan demikian, perlindungan hukum juga sebuah upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini diperlukan untuk menganalisis perlindungan hukum prostitusi anak sebagai korban TPPO, sejauhmana Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Manusia mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana, oleh sebab itu teori perlindungan hukum melihat apakah perlindungan hukum juga memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 54.

b. Teori Keadilan

Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja. Para *Yustisiabel* (orang-orang yang mencari keadilan melalui proses peradilan) terutama pihak yang dikalahkan selalu menilai putusan hakim tidak adil. Penilaian tentang keadilan ini pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak, yakni pihak yang menerima perlakuan. Hakekat dari keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan melalui pengkajian suatu norma. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang terlibat, yakni pihak yang menerima perlakuan dan pihak yang memberi perlakuan.²²

Dalam bukunya "*Rhetorica*" Aristoteles, mencetuskan bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata. Hukum seperti teori yang dikemukakan oleh Aristoteles di atas, memiliki tugas suci dan luhur untuk memberikan keadilan kepada tiap-tiap orang yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.²³ Untuk mengatasi hal ini yang kemudian dianggap tidak akan ada habisnya maka hukum setidaknya harus memuat apa yang dinamakan ketentuan- ketentuan umum (*algemene regels*). Hal ini diperlukan oleh masyarakat demi terciptanya kepastian hukum.

Teori keadilan atau yang lazim disebut sebagai aliran etis yang dipelopori oleh Aristoteles membagi keadilan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu:²⁴

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2008, hlm. 78.

²³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hlm. 58.

²⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghia Indonesia, 2014, hlm. 83.

- a. Keadilan distributive, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.
- b. Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hak tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

Teori keadilan hukum dalam penelitian ini diperlukan untuk menganalisis peraturan-peraturan umum pada kasus tersebut, hakim diberi wewenang untuk memberikan keputusan. Dengan demikian, penerapan peraturan umum pada suatu kasus-kasus tertentu, secara konkret menjadi kewenangan hakim untuk menilainya.

c. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum bermula dari aliran legalistik positivistik yang bersumber dari pemikiran kaum legal positivisme di dunia hukum. Aliran ini cenderung melihat hukum sebagai bentuk kepastian undang-undang. Teori ini memandang hukum sebagai sesuatu yang bersifat otonom. Hal ini didasari atas pandangan bahwa hukum tak lain merupakan kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norm*), dan asas-asas hukum (*legal principles*)²⁵. Bagi penganut aliran ini, rumusan

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2002, hlm. 272.

yang tertuang dalam aturan hukum merupakan janji hukum yang harus diwujudkan. Dengan perkataan lain, janji hukum dalam berbagai rumusan hukum merupakan sesuatu yang seharusnya (*das sollen*), meskipun pada kenyataannya belum tentu demikian.

Hukum yang identik dengan aspek kepastian di satu sisi, seringkali dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal mana kemudian perlu diuji dengan adanya motif/niat sebagai suatu penyebab munculnya perbuatan tertentu. Aspek kepastian dalam wilayah domain hukum, lebih menitikberatkan kepada subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tertentu, seperti munculnya perkataan “barangsiapa” dalam berbagai Pasal aturan perundang-undangan. Wilayah domain perkataan “barang siapa” di atas menunjukkan ciri pengaturan yang bersifat umum, dan sifat umum di dalam aturan hukum membuktikan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kepastian bukan keadilan dan atau kemanfaatan.²⁶

Salah satu tokoh pelopor yang mendukung teori kepastian hukum ialah John Austin. Austin menyatakan bahwa suatu perintah baru dapat dikatakan sebagai hukum hanya apabila perintah tersebut berasal dari suatu kedaulatan penuh (berkuasa penuh) yaitu Negara. Kelsen setuju dengan pendapat Austin yang menyatakan bahwa hukum dipisahkan dengan moral namun Kelsen tidak sependapat bahwa hukum adalah suatu perintah karena perintah mensyaratkan adanya unsur psikologis. Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan norma murni yang berasal dari sumber yang terbatas

²⁶ *Ibid*, hlm. 284.

yang membuat suatu gagasan mengenai seseorang harus berperilaku tertentu.²⁷

Teori kepastian hukum merupakan kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya.²⁸

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum terhadap masyarakat yang mencari keadilan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Pada dasarnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak. Hak dan kewajiban di dalam hubungan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakannya.

²⁷ Shidarta, *Positivisme Hukum*, UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2007, hlm. 27.

²⁸ *Ibid*, hlm. 36.

Hal ini menunjukkan bahwa arti dari perlindungan hukum itu sendiri adalah pemberian kepastian atau jaminan bahwa seseorang yang melakukan hak dan kewajiban telah dilindungi oleh hukum. Adanya hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, menciptakan adanya perlindungan hukum, dalam hal ini perlindungan hukum dapat diartikan bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat tidaklah mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh para pihak yang berperkara.

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini diperlukan untuk menganalisis mengenai peraturan yang mengatur secara khusus mengenai prostitusi anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Peraturan yang dimaksud tentunya peraturan tertulis sehingga akan menunjukkan adanya suatu kepastian hukum dan tidak menyebabkan kekosongan hukum.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan konstruksi pemikiran (logical construct) yang dibangun sebagai susunan pola pikir yang sistematis, yang berdasarkan pada konsep-konsep penelitian atau berdasarkan teori-teori yang akan digunakan untuk menjawab atau memecahkan permasalahan yang diteliti. Dalam kerangka pikir ini dimuat teori-teori yang akan dijadikan landasan pijak untuk menganalisis permasalahan yang diajukan. Jika konstruksi pemikiran itu tidak dibangun berdasarkan teori maka dapat disusun berdasarkan konsep-konsep atau asas-asas hukum. Adapun yang menjadi kerangka konsepsi data penelitian ini, yaitu:

- a. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.²⁹
- b. Prostitusi adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan. Noeleen Heyzer membedakan tiga macam pelacuran menurut hubungannya dengan pihak pengelola bisnis pelacuran. Pertama, pelacuran yang bekerja sendiri tanpa calo atau majikan seringkali mereka berprofesi di pinggir jalan atau masuk kesatu bar ke bar yang lain. Kedua, pelacur yang memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hierarkis. Biasanya sipelacur hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh klayennya. Ketiga pelacur yang dibawah naungan dibawah sebuah lembaga atau organisasi mapan. Contohnya klub panti pijat tempat lokalisasi dan hote-hotel.
- c. Tindak pidana perdagangan manusia adalah kejahatan perekrutan, pengangkutan, pemindahan penampungan atau penerimaan orang, baik dibawah ancaman atau secara paksa atau bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan

²⁹ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 butir 8

guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis dengan menggali beberapa hasil penelitian yang lalu atau temuan penelitian yang telah ada diperlukan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan penelitian dalam mengungkapkan masalah penelitian yang akan dilakukan.³⁰

Analisis penelitian tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Studi Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Dum)”. Belum pernah dilakukan penelitian yang dilakukan mahasiswa program studi magister hukum pada Universitas Malikussaleh maupun Universitas lainnya.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat penelitian yang terkait dengan prostitusi anak sebagai korban perdagangan manusia diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rauf Sharim Manurung dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan

³⁰ Sambas, *Panduan Praktis Memahami Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2011. hlm. 23.

Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn)".³¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual saat ini implementasi masih jauh dari harapan, melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan eksploitasi seksual terhadap anak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek kajian terkait perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan pada penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum prostitusi anak sebagai korban TPPO.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alvika Fatmawati Dwi Putri dengan judul "Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang".³² Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum optimal. Masih terdapat kebijakan yang perlu direformulasi, sehingga dalam perlindungan hukum anak dapat berjalan dengan seoptimal mungkin. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek kajian terkait kebijakan perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan pada penelitian ini berfokus pada putusan hakim.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Jogi Septian Bangun Panjaitan dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Riset di Komisi Perlindungan Perempuan dan

³¹ Rauf Sharim Manurung, Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn), *Tesis*, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, 2024.

³² Alvika Fatmawati Dwi Putri, Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Prostitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Tesis* Universitas Diponegoro, Semarang, 2022.

Anak di Sumatera Utara)”.³³ Hasil penelitian tesis ini diketahui bahwa faktor penyebab tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Sumatera Utara seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, korban perceraian orang tua; pengalaman seksual dini dan pencari kerja. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terdapat pada fokus pembahasan yang mengkaji aspek kebijakan dinas dalam pemberdayaan perempuan dan anak di Sumatera Utara dalam mengatasi perlindungan hukum bagi korban.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zaky Alkazar Nasution dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (*Trafficking in Persons*)”.³⁴ Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Upaya Polri dalam Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia dilakukan dengan berbagai cara disesuaikan dengan kompleksitas dari kejahatan itu sendiri yang meliputi: upaya pre-emptif, preventif, represif serta rehabilitatif. Perbedaan penelitian ini adalah terdapat pada fokus pembahasan. Peneliti berfokus membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia dalam putusan hakim.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Arie Benedict Pardede, dengan judul penelitian “Perlindungan Perempuan Korban Perdagangan Manusia

³³ Jogi Septian Bangun Panjaitan, Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Riset di Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Sumatera Utara), *Tesis*, Universitas Medan Area, Medan, 2021.

³⁴ Zaky Alkazar Nasution, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia (*Trafficking in Persons*), *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang. 2018.

Sebagai Sarana Prostitusi yang Ditawarkan Melalui Media Online”.³⁵ Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Peran kepolisian dan hakim untuk memberikan hak restitusi dan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakilkan melalui dinas perlindungan perempuan dan anak dalam bentuk pelayanannya. Maka secara jelas terdapat perbedaan topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban perdagangan manusia dalam perkara putusan hakim.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian di perlukan suatu metode penelitian untuk menemukan jawaban-jawabab atas permasalahan yang diteliti, metode penelitian adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mendokumentasikan, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun suatu laporan.³⁶

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

³⁵ Arie Benedict Pardede, *Perlindungan Perempuan Korban Perdagangan Manusia Sebagai Sarana Prostitusi yang Ditawarkan Melalui Media Online*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019.

³⁶ Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, tahun 2007, hlm. 15.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian yang bermaksud untuk memahami kejadian tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan untuk dapat menghasilkan data dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah, yang objektif, metodik, dan sistematis.³⁷ Mengenai perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban perdagangan manusia.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan analisis data yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode kualitatif yakin bahwa sifat dari suatu masalah akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji masalah perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban perdagangan manusia pada putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Dum ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. 8.

norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.³⁸

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah kasus dan undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti terkait perlindungan hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban perdagangan manusia.⁴⁰

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan agar dapat memberikan arahan, panduan tentang tindakan atau keputusan yang seharusnya diambil berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 24.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Group, tahun 2009, hlm. 93.

⁴⁰ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2004, hlm.132.

hukum terhadap prostitusi anak sebagai korban perdagangan manusia pada putusan Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Dum. Sehingga penelitian preskriptif memiliki dampak praktis yang signifikan dan dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan atau perubahan kebijakan.⁴¹

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁴²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan putusan Hakim, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN Dum.

b. Bahan Hukum Skunder

⁴¹ Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indah, Jakarta, 1983, hlm. 11.

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Jakarta, Rajawali Press, tahun 2012, hlm. 226.

Adapun bahan hukum skunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku-Buku Hukum
- 2) Diktat / Majalah Hukum
- 3) Jurnal Hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Situs Internet yang berkaitan dengan penelitian

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literature yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.⁴³

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data skunder, dengan mengunjungi perpustakaan dan media internet. Kegiatan ini dilakukan untuk

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta Rajawali Press, 2004, hlm. 24.